QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012-2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah daerah diperlukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Timur sebagai upaya dari semua komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

dan

BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012-2017.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Timur.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Timur untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 6 Juli 2012 sampai dengan tahun 2017.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut Rencana Strategis SKPK adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Timur untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 6 Juli 2012 sampai dengan tahun 2017.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN

Pasal 2

(1) RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahunan, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati terpilih, yang dilaksanakan secara langsung dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.

(2) RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
(3) RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017 merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD.
(4) RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Kabupaten, kebijakan umum dan program SKPK, lintas SKPK dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 3

SKPK melaksanakan program RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017 yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPK.

Pasal 4

SKPK dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten dalam menyusun Rencana Strategis SKPK Tahun 2012-2017.

Pasal 5

Bappeda Kabupaten melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017 ke dalam Rencana Strategis SKPK.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 6

Maksud penyusunan RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017, antara lain:
a. agar tersedianya dokumen publik yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RKPD Tahunan dan Rencana Strategis SKPK selama 5 (lima) tahun;
b. agar tersedia landasan bagi DPRK dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah; dan
c. agar tersedianya program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) dalam mengoptimalkan kiprah dan partisipasinya dalam membangun Kabupaten.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 7

Tujuan penyusunan RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017, antara lain:

a. mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum berbagai sumber daya pembangunan di Kabupaten, yang meliputi kondisi geografis dan sumber daya alam, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya dan sumber daya manusia, kondisi prasarana dan sarana, serta kondisi pemerintahan dan pelayanan umum;
b. merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan; dan
c. menyajikan matrik indikasi rencana program dan kegiatan prioritas dalam pembangunan di Kabupaten selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 8

(1) RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I PENDAHULUAN
      memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen perencanaan, sistematika penulisan, maksud dan tujuan, serta tata cara penyusunan.
   b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN ACEH TIMUR
      memuat gambaran umum kondisi berbagai sumber daya pembangunan di Kabupaten selama 5 (lima) tahun terakhir dan/atau prediksinya 5 (lima) tahun kedepan, yang meliputi kondisi geografis dan sumber daya alam, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya dan sumber daya manusia, kondisi prasarana dan sarana, serta kondisi pemerintahan dan pelayanan umum.
   c. BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
      memuat pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, pengelolaan pembiayaan daerah dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
   d. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
      memuat isu-isu strategis pembangunan pada lingkungan internal dan lingkungan eksternal serta hasil analisis kombinasi isu-isu strategis dalam pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
memuat arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten, menjelaskan visi dan misi pembangunan di Kabupaten untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, serta menyajikan tujuan dan sasaran pembangunan secara kualitatif.
f. BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH TIMUR
memuat isu-isu strategis, strategi pembangunan di Kabupaten dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tahun 2012-2017.
g. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH TIMUR
memuat Kebijakan Umum Pembangunan Daerah dan Program Utama Pembangunan Daerah.
h. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH TIMUR
memuat rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan di Kabupaten, yang meliputi SKPK, lintas SKPK dan kewilayahan serta rencana kerja program dan kegiatan prioritas dalam Kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.
i. BAB IX INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH TIMUR
memuat Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten menurut sasaran pembangunan di Kabupaten Tahun 2012-2017.
j. BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
k. BAB XI KETENTUAN PENUTUP
memuat kesimpulan mengenai perlunya disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur 2012-2017.

(2) Dokumen RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017 mengikuti ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN–LAIN

Pasal 10

RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017 dijadikan sebagai dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati terhitung sejak tanggal 6 Juli 2012 sampai dengan Tahun 2017.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008-2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Disahkan di Idi
pada tanggal 31 Desember 2013 M
28 Shafar 1435 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 31 Desember 2013 M
28 Shafar 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 11